



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 461 TAHUN 2009

TENTANG

PENETAPAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL NUR HASANAH

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat dalam menyelenggarakan dan mendirikan satuan pendidikan Raudhatul Athfal yang bermutu sesuai dengan standar nasional pendidikan;

- b. bahwa Raudhatul Athfal yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Rokan Hulu tentang Pemberian izin Pendirian Raudhatul Athfal Nur Hasanah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5150);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan nasional nomor 15 Tahun 2010 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL NUR HASANAH
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Raudhatul Athfal yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Raudhatul Athfal dimaksud dalam diktum pertama wajib melaporkan perkembangan madrasah kepada Kepala Kantor Departemen Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidikan dan tenaga kependidikan.

- Ketiga : Dalam hal laporan perkembangan Raudhatul Athfal sebagaimana dimaksud di atas dinilai memuaskan, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku, dan jika laporan perkembangan Raudhatul Athfal dimaksud dinilai kurang memuaskan , maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dicabut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pasir Pengaraian
pada tanggal 02 Juli 2009



KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN ROKAN HULU,

Drs. H. ABD. RAHMAN. Z
NIP. 195410081977031002

Lampiran : Keputusan Kepala Departemen Agama
Kabupaten Rokan Hulu
Nomor : 461 Tahun 2009
Tentang
Pemberian Izin Pendirian Raudhatul Athfal Nur
Hasanah

Identitas Madrasah Yang diberikan izin Operasional

1	Nama Raudhatul Athfal	RA Nur Hasanah
2	Nomor Statistik	101.2.14.06.0015
3	Alamat Raudhatul Athfal	Jalan : Besar Mahato Desa/ Kel : Mahato Kecamatan : Tambusai Utara Kabupaten : Rokan Hulu Provinsi : Riau
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Nur Hasanah

